

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk monodualistis yang artinya adalah selain sebagai makhluk individu, manusia juga berperan sebagai makhluk sosial dimana manusia saling hidup berdampingan dan saling membutuhkan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial manusia di tuntut untuk bekerjasama dengan orang lain sehingga tercipta sebuah kehidupan yang damai. Sadar atau tidak manusia selalu hidup saling berinteraksi, saling tolong menolong dan bekerjasama untuk memenuhi kebutuhannya.

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia mempunyai tujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Kebutuhan itu sangat beragam, baik primer, sekunder, maupun tersier, untuk memenuhi semua itu manusia perlu bekerjasama dan saling membantu agar semuanya terpenuhi. Ada banyak cara yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu orang yang membutuhkan, diantaranya adalah memberikan pinjaman atau hutang piutang, sedekah maupun dengan zakat, dimana dalam pelaksanaannya telah di atur dalam hukum Islam.

Islam mengatur semua aspek kehidupan umatnya mulai dari kegiatan ibadah hingga kegiatan perekonomian. Pengertian muamalah menurut ilmu fiqih adalah suatu hal yang berhubungan dengan masyarakat dalam transaksi ekonomi, seperti jual beli, dan sebagainya. Kata muamalah berasal dari bahasa arab yaitu *امل يعمل معاملة* yang artinya saling mengamalkan, saling bertindak. Selain itu, muamalah adalah tukar menukar suatu atau barang yang memberi manfaat dari tangan ke tangan.¹ Seperti upah mengupah, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan jual beli.

¹Ikatan Akuntan Indonesia, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2020), 14.

Islam menganjurkan umatnya untuk saling bekerjasama dalam kebaikan, salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan, oleh karena fungsinya sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.

مَنْ دَا أَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”²

Indonesia merupakan salah satu negara yang berkembang pesat dalam hal perekonomian, pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun ketahun karena banyaknya lembaga keuangan yang mengeluarkan produk- produk baru seperti berbentuk pinjaman kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam mengembangkan usahanya. Dalam bentuk pinjaman kepada masyarakat tidak hanya dapat dilakukan oleh lembaga keuangan yang berbentuk bank saja, melainkan dapat dengan melakukan pinjaman kepada lembaga keuangan berbentuk non bank. Dengan adanya lembaga-lembaga tersebut tentu memiliki peran yang sangat besar terhadap sektor- sektor yang berhubungan dengan kegiatan perekonomian untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien karena dizaman modern ini hampir semua masyarakat membutuhkan jasa keuangan.

Lembaga keuangan merupakan institusi keuangan yang memiliki bidang usaha dalam pengelolaan keuangan, dapat menghimpun dan

²Qs. Al- Baqarah (2): 245. Lihat Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahan*, 39.

menyalurkan dana.³ sedangkan lembaga keuangan non bank yaitu badan usaha dibidang keuangan yang boleh menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat tetapi bukan dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito. ⁴ Mengenai konsep dalam lembaga keuangan syariah non bank sama dengan konsep yang ditawarkan oleh perbankan syariah pada umumnya yaitu berdasarkan bagi hasil kemitraan maupun transaksi sosial.⁵ Salah satu lembaga keuangan non bank yang sudah terkenal di desa kalisapu yang menghimpun dana masyarakat yaitu BMT Gunungjati.

BMT atau Baitul Maal Wa Tamwil yaitu salah satu unit usaha dari sebuah koperasi yang berlandaskan syariah dengan beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” dan Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya memfokuskan kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk menerima dana Zakat, Sedekah, Infaq dan Waqaf dan menyalurkan kepada yang berhak menerima dana tersebut. Sedangkan pada konsep Baitul Tamwil, BMT mempunyai peranan sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented) dengan menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat. Namun jika kita lihat prakteknya dilapangan, BMT lebih cenderung berperan sebagai lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk simpan pinjam ke masyarakat yang berlandaskan prinsip syariah.⁶

Dalam kegiatannya BMT gunungjati menggunakan prinsip bagi hasil dengan diterapkan lebih khusus kepada produk mudharabah, produk

³Kurniawati Meylianingrum, “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, ISSN: 2477-6157; E-ISSN 2579-6534, 2.

⁴<https://www.kelaspintar.id/blog/tips-pintar/pengertian-dan-jenis-lembaga-keuangan-bukan-bank-9391/>, dikutip 15 Mei 2021 pukul 21:37.

⁵Kurniawati Meylianingrum, “Pemahaman Mahasiswa Perbankan Syariah Terhadap Job Career di Lembaga Keuangan Syariah Non Bank”, 2.

⁶Zulkifli rusby, dkk, “Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP)”, *Jurnal Al-hikmah* Vol. 13, No. 1, April 2016 ISSN 1412-5382, 2.

tersebut dalam pengaplikasiannya untuk modal usaha bagi nasabah, biasanya nasabah BMT gunungjati ini yang melakukan pembiayaan mudharabah untuk membuka walet, sawah dan sebagainya. Mudharabah merupakan suatu akad atau perjanjian antara dua orang atau lebih, dimana pihak pertama memberikan modal usaha, sementara pihak satunya menyediakan tenaga dan keahlian, dengan ketentuan dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan yang mereka tetapkan bersama. Namun, jika terjadi kerugian maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan pengelola tidak dibebani kerugian karena pengelola telah rugi tenaga tanpa kerugian⁷

Pada praktiknya, pembiayaan mudharabah ini dilakukan oleh kedua belah pihak dengan kerja sama antara nasabah dengan pihak BMT, dimana pihak BMT memberikan modal atau dana kepada nasabahnya sebagai modal untuk membangun sebuah usaha. Jadi dapat dipahami, pihak BMT ini selaku pemilik modal dan nasabah selaku pengelola dana, lalu hasil usaha dari kerja sama tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Prinsip bagi hasil di lembaga keuangan syariah dengan menggunakan 2 sistem, yaitu *pertama*, *profit sharing* yang perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut, jadi dalam sistem *profit sharing* ini jika usahanya mendapatkan keuntungan akan dibagi antara kedua belah pihak, begitupula ketika mengalami kerugian itu kerugiannya akan di tanggung bersama. *Kedua*, *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana, jadi dalam sistem *revenue sharing* ini perhitungannya berdasarkan pendapatan

⁷Akhmad Farroh Hasan, *Fiqih Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), 107.

kotor atau pendapatan yang belum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan.⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua BMT Gunungjati, bahwasanya bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah ini dengan menggunakan sistem *profit sharing*, yang mana keuntungan dan kerugian dari hasil pendapatan usaha tersebut dibagi dua, untuk pembagian hasilnya dengan menggunakan perhitungan 70% : 30% , 70 % untuk pihak nasabah dan 30% untuk pihak BMT, sehingga keuntungan tersebut telah ditentukan dari awal terjadinya akad dan untuk pembayaran bagi hasil tersebut dilakukan dengan menyetorkan angsuran secara perbulan dengan jumlah setoran yang sama tanpa disertai pengembalian pokok modal, karena pengembalian pokok modal dilakukan di akhir akad.

Sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT gunungjati terdapat beberapa kendala pada nasabahnya lebih dominan melakukan pembiayaan akad murabahah dibandingkan pembiayaan mudharabah, karena masyarakat setempat masih kurang minat terhadap pembiayaan mudharabah dan minimnya pemahaman mengenai pengelolaannya sehingga mereka beranggapan bahwa pembiayaan mudharabah ini terlalu rumit dan beresiko.

Dari pernyataan di atas, maka penulis merasa perlu adanya pengkajian ulang mengenai sistem bagi hasil yang diberikan pihak BMT gunungjati kepada para nasabahnya, karena terdapat beberapa hal salah satunya yaitu mengenai pembayaran setoran yang dilakukan nasabah setiap bulan dengan jumlah nilai yang sama, dengan begitu pihak BMT hanya menerima laporan keuntungan dari bagi hasil tersebut saja tidak menerima laporan kerugiannya karena mereka diharuskan membayar setoran sesuai dengan asumsi pendapatan yang telah ditentukan diawal akad ketika perhitungan bagi hasil. Sedangkan dalam prinsipnya, perhitungan dari sistem bagi hasil tersebut harusnya berdasarkan pengakuan hasil usaha

⁸Maharani, dkk, "Revenue Sharing Or Profit Sharing ? Akuntan Alasannya, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking And Finance* Volume 4 Nomor 2, November 2021, 6.

yang diperoleh dari keuntungan riil yang didapat nasabah tersebut, sehingga nasabah dalam pembayaran setorannya tidak harus dengan jumlah nilai yang sama setiap bulannya.

Maka, dapat dipahami bahwa terdapat kesenjangan antara sistem bagi hasil yang diterapkan pada BMT gunungjati dengan pelaksanaannya. Oleh karena itu, penelitian ini harus dilakukan pengkajian ulang lebih detail dengan tinjauan hukum ekonomi syariah dengan menuangkan ke dalam skripsi yang berjudul “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunungjati”.

B. Perumusan Masalah

Sebagaimana yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas mengenai kurang minatnya para nasabah Gunungjati terhadap produk pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil yang dikelola oleh BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunugjati Kab. Cirebon, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Peneliti ini mengkaji tentang Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Di BMT Gunungjati. Penelitian ini tergolong dalam wilayah kajian Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank, dengan topik kajian Persepsi Masyarakat terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mana pendekatan tersebut dilakukan secara mendalam atau intensif serta jelas mengenai gejala tertentu dan memiliki kekhususan. Sasaran pada pendekatan studi kasus ini ditujukan bagi perorangan atau grup, bahkan warga luas atau bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu jenis masalah sosial, karena dewasa ini banyak sekali nasabah BMT Gunungjati memiliki minat yang sangat tinggi terhadap kegiatan pembiayaan di BMT Gunungjati, namun diketahui terdapat salah satu produk pembiayaan yang kurang diminati yaitu pembiayaan mudharabah dengan menggunakan prinsip bagi hasil.

2. Pembatasan Masalah

Penulis membatasi masalah yang diteliti agar tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembatasan masalah pada penelitian ini hanya pada bagaimana sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon dan di tinjauan dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta persepsi nasabah tentang sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.

3. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah tercantum pada identifikasi masalah, timbul sedikitnya tiga pertanyaan yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.
3. Bagaimana persepsi nasabah tentang sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon

3. Untuk mengetahui nasabah masyarakat tentang sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Hasil penelitian ini memberikan pengetahuan kepada nasabah atau masyarakat cara pengelolaan pada pembiayaan mudharabah dengan sistem bagi hasil tidak serumit yang dipikirkan, serta memberikan pemahaman dalam sistem bagi hasil yang sesuai syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai bahan masukan kepada pihak BMT maupun lembaga keuangan lainnya dalam memperbaiki sistem operasionalnya agar dalam perhitungan bagi hasil tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip syariah dan harus saling terbuka terhadap keuntungan dan kerugian yang didapat bersama.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi bagi para peneliti dan menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi Islam khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

E. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai

masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti.⁹

Salah satu kegiatan BMT yaitu melakukan penghimpunan dan menyalurkan dana, yang mana kegiatan tersebut pada BMT gunungjati dikenal dengan sebutan tabungan dan pembiayaan, dari kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya menggunakan akad yang berbeda-beda dan sistemnya BMT gunungjati menggunakan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan bersama sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan antara nasabah dengan pihak bank syariah, untuk pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditentukan dengan menggunakan nisbah atau persentase. Dalam memberikan pembagian hasil yang sesuai dengan persentase dari hasil usaha, kesepakatan tersebut harus dilakukan secara adil dan transparan. Adil dalam hal mendapatkan bagi hasilnya sesuai dengan kesepakatan bersama dan transparan dalam hal pemodal dan pengelola harus saling mengetahui jumlah bagi hasil yang diperolehnya dari usaha itu sendiri.¹⁰

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/2000 tentang prinsip distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah yaitu menyatakan bahwa sebagai lembaga keuangan syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*NetRevenue Sharing*) maupun bagi untung (*Profit Sharing*) dalam pembagian usaha dengan nasabahnya, dan dilihat dari segi kemaslahatannya (al-aslah) untuk pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*NetRevenue Sharing*), dan penetapan pembagian hasilnya pun harus disepakati dalam akad.¹¹

Sedangkan kegiatan bagi hasil dalam hukum islam biasa disebut dengan mudharabah, mudharabah yaitu akad kerja sama usaha antara dua

⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta Cv, 2019), 283.

¹⁰ Mar'atus Sholeha, "Persepsi Ulama Tentang Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus Ulama Pengasuh Pondok Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon)", *Skripsi* (Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2015), 3.

¹¹Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah

pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola.¹² Dalam kegiatan bermuamalah sebenarnya hukumnya boleh- boleh saja yang terpenting tidak bertentangan dengan aturan- aturan yang telah ada dalam hukum islam, begitupun dalam mudharabah yang jelas akadnya sudah diatur dalam hukum ekonomi syariah.

Adapun menurut Ahmad Ahzar Basyir prinsip- prinsip hukum muamalah yaitu: pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan seluas- luasnya dalam perkembangan bentuk dan macam- macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan kebutuhan hidup dari suatu masyarakat.

- a. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela, tanpa adanya unsur- unsur paksaan artinya bahwa prinsip ini mengingatkan agar kebebasan kehendak para pihak yang melakukan transaksi harus selalu diperhatikan.
- b. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari kemudharatan dalam hidup masyarakat.
- c. Muamalah dilaksanakan untuk memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan, artinya bahwa prinsip ini tidak membenarkan segala bentuk transaksi yang mengandung unsur penindasan dan penganiayaan seperti maisir.¹³

¹²Ferinda Tiaranisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018), 4.

¹³Mifta Ummul Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Dana Sosial (Studi Kasus Pada Karyawan Sewing PT Eagle Glove Indonesia di Desa Bayen Purwomantani Kalasan Sleman Yogyakarta)", 16-17.

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:



F. Literatur Review

Ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Rifa Atul Jamilah (2016) yang berjudul “Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu”, Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Koperasi BMT Al-Amal Bengkulu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Koperasi BMT Al-amal adalah profit sharing dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional seperti biaya ATK, biaya listrik dan telepon, gaji karyawan dan pengurus, dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil di dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di bank Muamalat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya

sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama- sama membahas mengenai Sistem Bagi hasil. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas yaitu sistem bagi hasil dalam produk tabungan mudharabah. Sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan ingin mengetahui persepsi nasabahnya terhadap pembiayaan mudhaabah.

2. Skripsi Fatha (2020) yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudhrabah di Bank BNI Syariah Makassar”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil menurut hukum islam dan perundang- undangan dan praktek penerapan sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dan mengetahui tantangan yang dihadapi bank syariah dengan UU Nomor 21 tahun 2008, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan turun langsung kelapangan dengan waawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, aturan mudharabah dalam islam memiliki 5 unsur penting yaitu shahibul- maal, mudharib, shigatul aqid, Ra’sul- maal, ar-Ribh dan fatwa Dewan Syariah Nasional No:07/DSNMUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah serta UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah. *Kedua*, praktek penerapan sistem bagi hasil pada bank BNI Syariah cabang Makassar sudah berjalan sesuai dengan fatwa No:07/DSNMUI/IV/2000 dan sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yang menjadi landasan operasional perbankan syariah. *Ketiga*, pasca diterbitkannya UU No 21 Tahun 2008 pihak BNI Syariah Ratulangibelum mendapatkan kesulitan-kesulitan dalam menjalankan aturan- aturan yang berlaku dalam UU No 21 Tahun 2008.¹⁵

¹⁴Rifa Atul Jamila, ”Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Tabungan Mudharabah Di Koperasi Bmt Al-Amal Bengkulu”, *Skripsi* (Bengkulu: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu, 2019).

¹⁵ Fatiha, “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudhrabah di Bank BNI Syariah Makassar”, *Skripsi* (Makassar: Fakultas Agama Islam UIN Muhammadiyah Makassar, 2020).

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama- sama membahas mengenai Sistem Bagi hasil pada Pembiayaan Mudharabah. Akan tetapi dari segi tinjauan yang diteliti berbeda, Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas yaitu ditinjau pada perundang- undangan, sedangkan pada penelitian ini lebih menekankan pada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan ingin mengetahui persepsi nasabah terhadap pembiayaan mudharabah.

3. Skripsi Martina (2020) yang berjudul “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Ash- Shaff Taman Indah Pringgarata Lombok Tengah)”, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil di BMT Ash-Shaf Taman Indah dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil di BMT Ash-Shaf Taman Indah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mewawancarai beberapa nasabah di BMT Ash-Shaf Taman Indah Pringgarata dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah di BMT AshShaf Tamana Indah Pringgarata adalah positif (baik), dimana masyarakat memberikan dukungan yang cukup baik terhadap produk bagi hasil. Dengan keberadaan BMT Ash-Shaf di Desa Taman Indah sangat membantu mereka yang sedang membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya, dan juga faktor keamanan menjadikan nasabah mempercayai BMT Ash-Shaf sebagai tempat untuk melakukan pembiayaan maupun simpanan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah menggunakan produk bagi hasil di BMT AshShaf yaitu, promosi, kepercayaan, lokasi, dan pelayanan.¹⁶

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu membahas mengenai Sistem Bagi hasil dan persepsi

¹⁶Martina, “Persepsi Nasabah Terhadap Sistem Bagi Hasil Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Pada BMT Ash- Shaff Taman Indah Pringgarata Lombok Tengah)”, *Skripsi* (Mataram: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram, 2020).

nasabah terkait sistem bagi hasil tersebut. Akan tetapi dari metode yang digunakan untuk menjawab persepsi nasabah tersebut berbeda, pada penelitian terdahulu di atas yaitu hanya dengan menggunakan wawancara saja sedangkan pada penelitian menggunakan angket untuk mengetahui pesenan dari jawaban para nasabah.

4. Skripsi Ardiansyah Aristama (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go- jek Shelter Kemilang Bandar Lampung dan untuk mengetahui tinjauan hukum islam tentang sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online pada Go- jek Shelter Kemilang Bandar Lampung. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (*field research*), teknik pengumpulan data dengan observasi, dokumentasi, interview dan dilengkapi data sekunder. Analisis dalam penelitian dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem bagi hasil antara perusahaan dengan driver berbasis online, sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver Go-Jek adalah 20% : 80%. Dimana pihak perusahaan menerima bagian 20%, sedangkan driver menerima bagian 80%, bagi hasil antara perusahaan dengan driver adalah bagi hasil dalam hal keuntungan saja. Sementara jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung sendiri oleh driver dan tidak ada pertanggungjawaban dari perusahaan. Praktik sebagaimana disebut diatas belum sesuai dengan hukum islam, khususnya yang terkait dalam syarat-syarat akad syirkah.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama- sama membahas mengenai Sistem Bagi hasil. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, perbedaannya terletak pada aspek akad. Permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu di atas yaitu sistem

¹⁷Ardiansyah Aristama, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Perusahaan Dengan Driver Berbasis Online (Studi Pada Go- Jek Shelter Kemilang Bandar Lampung)”, *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

bagi hasil antara perusahaan dengan driver Go- Jek dilihat dari akad mudharabah dan musyarakah. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem bagi hasil dengan menggunakan akad mudharabah.

5. Skripsi Ferinda Tiaranisa (2018) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola dan dari tinjauan hukum Islam mengenai pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil antara pihak pemilik cucian mobil dengan pengelola. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan sumber yang terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, angket dan observasi. Dan analisa data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memastikan usaha dilakukan dengan membagi keuntungan pada saat penjualan telah selesai dilakukan, baik perhitungan bulanan atau periode waktu tertentu lainnya. penerapan bagi hasil keuntungan dan kerugian dengan di bagi bersama sesuai dengan konsep mudharabah muqayyadah. Namun, sering kali para penggelut usaha tidak melaksanakan sistem bagi hasil berdasarkan konsep mudharabah muqayyadah karena pada konsepnya keuntungan dibagi bersama sesuai kesepakatan sedangkan kerugian selama bukan kelalaian dari si pengelola maka ditanggung oleh pemilik modal.

Persamaan penelitian terdahulu diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan ini yaitu sama- sama membahas mengenai Sistem Bagi hasil dengan akad mudharabah. Akan tetapi permasalahan yang diteliti berbeda, perbedaannya terletak pada permasalahan yang dikaji pada penelitian terdahulu yaitu sistem bagi hasil pada pihak pemilik cucian mobil dengan

pengelola. Sedangkan, pada penelitian ini lebih menekankan pada sistem bagi hasil pada sebuah lembaga keuangan.¹⁸

G. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Mixed Method*, yaitu penggabungan antara metode kuantitatif dan kualitatif dalam penelitian.¹⁹ *Mixed method* (metode gabungan: kualitatif-kuantitatif) adalah metode dengan menggunakan gabungan pada prosedur penelitian, dimana salah satu metode lebih dominan terhadap metode yang lain. Metode yang kurang dominannya diposisikan sebagai metode pelengkap sebagai data tambahan. Adapun metode yang lebih dominan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan sebagai metode pelengkap adalah metode kuantitatif.²⁰

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus (*case studi*). Pendekatan studi kasus merupakan suatu pendekatan dalam penelitian yang mana pendekatan tersebut dilakukan secara mendalam atau intensif serta jelas mengenai gejala tertentu dan memiliki kekhususan. Sasaran pada pendekatan studi kasus ini ditujukan bagi perorangan atau grup, bahkan warga luas dan bisa dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.²¹

¹⁸ Ferinda Tiaranisa, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sistem Bagi Hasil Antara Pihak Pemilik Cucian Mobil Dengan Pengelola (Studi Kasus Pada Cucian Mobil Kusuma Utama Desa Bandung Baru Kecamatan Adiluwih Kabupaten Pringsewu)", *Skripsi* (Lampung: Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2018).

¹⁹ Afrizal, *Metode Penelitian Kualitatif Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*, (Depok : Rajawali Pers, 2019), 43.

²⁰ Asrori Huda, "Efektifitas Pemanfaatan Media Presentasi Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Studi Kasus di MAN 04 Model Pondok Pinang Jakarta Selatan)", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah, 2010), 31.

²¹ Suharsimi Arkunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 24

Dalam penelitian studi kasus ini menekankan pada penetapan masalah, investigasi dan persuasi. Dalam praktek penggunaan pendekatan penelitian ini dengan mengumpulkan beberapa narasumber oleh peneliti untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Kemudian dilakukan pencarian dan penggalian informasi oleh peneliti agar diperolehnya pemahaman, dengan begitu narasumber bisa menyelesaikan permasalahan dan berkembang.

Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis “Sistem Bagi Hasil Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” langsung kepada para pegawai BMT Gunungjati dan nasabah- nasabah yang melakukan pembiayaan di BMT Gunungjati tersebut dengan cara melakukan observasi perilaku para partisipan dan terlibat langsung dalam aktivitas-aktivitas mereka, sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai isu yang diteliti dan memfokuskan pada sistem bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya. Maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.²²Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui responden. Data diperoleh melalui wawancara dan pengamatan langsung di lapangan, sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada Ketua BMT gunungjati, pegawai BMT gunungjati, data-data yang berupa jumlah nasabah yang

²²SuharsimiArikunto, “ *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*”. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 172.

mengambil pembiayaan di BMT Gunungjati, membagikan angket atau kuesioner kepada nasabah, dan dokumentasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber tidak langsung yang mampu memberikan tambahan serta penguatan terhadap penelitian. sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan yaitu buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang ada hubungannya dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara atau yang dapat disebut sebagai *interview* merupakan metode pengumpulan data dimana peneliti mengajukan suatu pertanyaan langsung kepada responden. Interview dilakukan kepada para informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data interview dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang tahu tentang penelitian ini²³ Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Oleh karena itu, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden secara tertulis, daftar pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara yang dapat berkembang sesuai dengan jawaban narasumber. Dan akibat dari berkembangnya pertanyaan-pertanyaan tersebut peneliti juga memberikan pertanyaan yang tidak direncanakan sebelumnya kepada

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods (Bandung: Alfabeta, 2017), 188.

sumber data dengan mengacu pada jawaban sumber data terhadap pertanyaan sebelumnya.

b. Observasi

Observasi adalah suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses yaitu proses- proses pengamatan dan ingatan.²⁴Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan- peraturan, dan sebagainya.²⁵

Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan.

d. Kuesioner

Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁶Penelitian ini menggunakan angket atau kuesioer, daftar pertanyaannya dibuat secara berstruktur dengan bentuk pertanyaan pilihan berganda (multiple choice questions). Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi nasabah terhadap pembiayaan akad mudharabah di BMT Gunungjati Kec Gunungjati Kab. Cirebon.

4. Teknik Analisis Data

Menganalisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan data yang diperoleh agar dapat dipahami bukan hanya orang

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 145.

²⁵http://eprints.undip.ac.id/24051/3/Skripsi_BAB_III.pdf, dikutip 07 Juni 2020 pukul 22:16.

²⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 142.

yang meneliti, tetapi juga oleh orang lain yang ingin mengetahui hasil penelitian. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing

Dalam menganalisis data, yang pertama kali harus dilakukan adalah editing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan terhadap pengisian kuesioner. Setiap kuesioner harus diteliti satu persatu mengenai kelengkapan, kejelasan, dan kebenaran pengisian kuesioner tersebut agar terhindar dari kekeliruan atau kesalahan dalam mendapatkan informasi sehingga dapat diperoleh data yang akurat.

b. Scoring

Penulis memberi skor terhadap butir pernyataan yang terdapat pada kuesioner. Butir jawaban yang terdapat pada kuesioner tersebut dengan menggunakan skala likert, yaitu skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang nominal social.²⁷ Interval skala likert tersebut yang digunakan menunjukkan nilai atau skor sebagai berikut:

Tabel 1.1
Skor Jawaban Pada Skala Likert²⁸

No.	Item	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu- Ragu	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

²⁷Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), 229.

²⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi Mixed Methods*, 108.

Tabel 2.1

c. Tabulating

Langkah selanjutnya adalah perhitungan terhadap data yang telah diperoleh dengan menggunakan statistik sederhana. Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan masalah pokok yang diteliti. Tabulasi bertujuan untuk mendapatkan gambaran frekuensi dalam setiap item yang penulis kemukakan. Untuk itu dibuatlah suatu tabel yang mempunyai kolom untuk setiap bagian kuesioner, sehingga terlihat jawaban yang satu dengan jawaban responden yang lain.

d. Persentase

Perhitungan ini digunakan untuk mengetahui besar kecilnya tingkat keberhasilan yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner tentang persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.

Angka yang diperoleh dengan cara frekuensi jawaban dibagi jumlah responden dikalikan 100% dengan rumus statistik. Presentase dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Angka Presentase

F : Frekuensi Jawaban Responden

N : Jumlah Responden

100 : Angka Tetap

Untuk mengetahui gambaran tentang persepsi nasabah terhadap sistem bagi hasil di BMT gunungjati terlebih dahulu harus dibuat kriteria penilaian berdasarkan persentase skor jawaban sebagai berikut:

Kriteria Penilaian²⁹

Persentase (%)	Kategori
0 – 20	Sangat Tidak Baik
21 – 40	Tidak Baik
41 – 60	Cukup
61-80	Baik
81 -100	Sangat Baik

5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Gunungjati Desa Kalisapu Kec Gunungjati Kab Cirebon.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I: Pendahuluan

Mengambarkan isi dan bentuk penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Tinjauan Umum Tentang Sistem Bagi Hasil

Menguraikan tentang landasan teori mengenai Sistem Bagi Hasil, Akad Mudharabah, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, dan Baitul Maal Wa Tamwil.

3. BAB III: Profil BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon

Membahas tentang bagaimana Sistem Bagi Hasil di BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, dalam bab ini memuat tentang gambaran umum tentang BMT Gunungjati dan akad dalam sistem bagi hasil di BMT Gunungjati tersebut.

²⁹ Anas sudjono, *Pengantar Statistik Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), cet ke-22, 43.

4. BAB IV: Pembahasan Tentang Sistem Bagi Hasil Pada BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon

Berisi tentang pembahasan mengenai sistem bagi hasil di BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Kec. Gunungjati Kab. Cirebon, dan persepsi nasabah tentang sistem bagi hasil pada BMT Gunungjati Ds. Kalisapu Kec. Gunungjati Kab. Cirebon.

5. BAB V: Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban singkat atas permasalahan yang diteliti. Penulis juga akan menyampaikan saran dari hasil temuan dalam penelitian.

